

# URGENSI PENGATURAN SATU DATA INDONESIA DALAM BENTUK UNDANG-UNDANG

Apriyani Dewi Azis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [apriyani.207232014@stu.untar.ac.id](mailto:apriyani.207232014@stu.untar.ac.id)  
Wilma Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p01>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji penyelenggaraan Satu Data Indonesia yaitu sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data serta tersedianya data yang berkualitas serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah bahan hukum tersebut yaitu metode analisis kualitatif, dengan melihat gejala-gejala di masyarakat mengenai penghapusan pencatatan efek kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia banyak mengalami kendala, salah satu yang paling tampak adalah belum adanya data yang terintegrasi antar instansi pemerintahan. Mengingat kompleksitas manajemen data dan perlunya kerangka hukum yang kuat, jelas bahwa kebijakan saat ini akan mendapat manfaat dari peningkatan statusnya menjadi undang-undang. Peningkatan ini tidak hanya akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk tata kelola data tetapi juga memastikan akuntabilitas dan kepatuhan yang lebih besar di berbagai sektor.

**Kata Kunci:** Satu Data Indonesia, Implementasi, Undang-Undang

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the implementation of One Data Indonesia, which serves as a reference and guideline for central and regional agencies in data management also it aims to ensure the availability of quality data that is easily accessible and shareable among central and regional agencies. The method used to analyze and process the legal materials is qualitative analysis, which involves observing phenomena in society regarding the elimination of record-keeping effects and analyzing them based on positive law and existing theories. The results of the study indicate that the implementation of One Data Indonesia faces many challenges, one of the most prominent being the lack of integrated data among government agencies. Given the complexity of data management and the need for a strong legal framework, it is clear that the current policy would benefit from being elevated to national law status. This elevation would not only provide a stronger legal basis for data governance but also ensure greater accountability and compliance across various sectors.*

**Key Words:** *One Data Indonesia, Implementation, Law*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Keterbukaan informasi di era digital saat ini tidak dapat dihindari. Setiap orang dapat berbagi pakai data yang mereka miliki dengan mudah dan langsung. Hak rakyat Indonesia terkait dengan informasi ini terjamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Indonesia yang saat ini telah menerapkan industri 5.0. Implementasi industri 5.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa dalam mendorong perubahan kebijakan pembangunan tetapi juga mampu mengubah berbagai aspek dalam kehidupan peradaban manusia. Untuk itu, Indonesia perlu menyiapkan diri dalam upaya mengambil peluang di era digital saat ini guna memacu pertumbuhan pembangunan nasional. Salah satu persiapan tersebut, yaitu melalui *open data* (data terbuka) yang merupakan suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

*Open data* mendukung terciptanya prinsip dalam prasyarat demokrasi, yang menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Terbukanya data sejalan dengan akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat akan dapat mengetahui dan menganalisis tentang detail informasi terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah, seperti studi banding, pembelian, tender, kontrak, kebijakan, dan sebagainya. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, terbukanya data mengakibatkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan mendayagunakan data tersebut untuk tujuan positif, seperti riset, pendidikan, menciptakan produk dan layanan yang inovatif berdasarkan data, dan sebagainya.

*Open data* juga erat kaitannya dengan ekonomi. Dengan dibukanya data akan tercipta peluang untuk membuat produk dan jasa layanan baru. Keterbukaan data akan mempercepat proses analisis bisnis, karena tidak perlu lagi melalui proses yang panjang dan rumit dalam memperoleh data. *Open data* juga dapat meningkatkan efisiensi negara karena masyarakat dapat aktif mengawasi ketidakefisienan, misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan transparansi yang meningkat, tentunya akan meningkat pula kepercayaan dari para pelaku bisnis atau investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, di era industri 5.0, bangsa Indonesia menemukan tantangan-tantangan, antara lain penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing tinggi. SDM unggul merupakan kelompok angkatan kerja Indonesia yang profesional, produktif, mampu bersaing, dan siap menghadapi tantangan global serta revolusi industri 5.0. Selain itu pemerintah Indonesia juga menyiapkan beberapa program terkait data yang dibutuhkan guna terciptanya satu data.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019), tata kelola data pemerintah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. data yang dihasilkan oleh produsen data seperti lembaga ataupun instansi pemerintah harus memenuhi standar data yang telah ditetapkan;
2. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;

3. data yang dihasilkan oleh instansi dan lembaga sebagai produsen data harus mengikuti kaidah interoperabilitas data; dan
4. data yang diproduksi oleh instansi dan lembaga pembuat data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Data pemerintah merupakan aset nasional yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas serta memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai dengan melembagakan praktik manajemen data yang efektif, membangun tingkat akuntabilitas dan transparansi data tertinggi, dan memanfaatkan data untuk mengekstrak wawasan dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Negara-negara di seluruh dunia memanfaatkan nilai data sebagai sumber daya ekonomi yang penting untuk membuka inovasi, mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi, serta meningkatkan daya saing nasional. Karena entitas pemerintahan di beberapa negara, melaksanakan penyelenggaraan negara dengan berbasis data dan menjadikannya sebagai aset data nasional melalui kebijakan data terbuka.<sup>1</sup>

Kebijakan data terbuka ini sudah dipraktikkan di beberapa negara, antara lain Kerajaan Saudi Arabia, Estonia, dan India.<sup>2</sup> Kerajaan Saudi Arabia merupakan salah satu negara yang sudah menerapkan kebijakan data terbuka bagi data nasional dalam sistem penyelenggaraan negaranya. Entitas pemerintah di Kerajaan Saudi Arabia mengumpulkan dan memproses sejumlah besar data yang dapat berkontribusi pada kemakmuran dan kepemimpinan ekonomi nasional di antara ekonomi berbasis data global. Untuk mencapai prinsip transparansi dan memungkinkan warga di Kerajaan Saudi Arabia untuk mendapatkan akses ke basis besar data pemerintah, Kerajaan Saudi Arabia telah meluncurkan kebijakan dan pedoman tertentu untuk memungkinkan hal ini. *Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA)* sebagai regulator nasional data di Kerajaan Arab Saudi telah mengembangkan kerangka kerja untuk tata kelola data nasional untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk klasifikasi data, berbagi data, privasi data, kebebasan informasi, data terbuka, dan lainnya untuk mengantisipasi undang-undang yang diperlukan. SDAIA merupakan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, namun juga mengatur mengenai tata kelola data pemerintah. Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan aset data nasional ini, Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membentuk Kantor Manajemen Data Nasional (*the National Data Management Office-NDMO*).

Kebijakan data terbuka Estonia diatur dalam *Public Information Act*. *Tim Open Data Estonia* membentuk jaringan kerja yang terdiri atas pihak-pihak yang terkait dengan *open data*, seperti badan sektor publik, kementerian, pengelola data (bertanggung jawab atas tata kelola data terbuka), penggiat data, atau akademisi. Jaringan ini terus didorong untuk berbagi umpan balik tentang kebijakan data terbuka, portal, dan kegiatan terkait data terbuka lainnya. Tata kelola data terbuka Estonia dikoordinasikan oleh Kementerian Urusan ekonomi dan Komunikasi dan Statistik. Kementerian tersebut merupakan pemilik portal data terbuka Estonia dan telah

---

<sup>1</sup> Reja, "Studi Penerapan Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintahan yang Terbuka (*Open Government*) Melalui Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang Ideal", *Prodigy Jurnal Perundang-undangan* 10, No. 1 (2022), hal. 117.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia* (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2022).

menandatangani kontrak kerangka kerja untuk pengembangan dan pemeliharaan portal hingga tahun 2023. Portal data terbuka memiliki prosedur yang mudah digunakan bagi para pengguna dalam mengakses data terbuka, dengan menawarkan serangkaian opsi pemfilteran lanjutan. Untuk semua kumpulan data, portal menampilkan penerbit data, kapan kumpulan data ditambahkan ke portal, kapan terakhir diperbarui, dan frekuensi pembaruan data.

Tata kelola data yang baik menjadi bagian dari reformasi yang berlangsung di Indonesia. Hal ini membuat perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, tata kelola data yang baik pun mampu menjadi tonggak awal perubahan yang dilandasi oleh keinginan segenap masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan menuju arah *"good and clean governance"*. *United Nations Development Programme* (UNDP) 1997 menyebutkan, guna menuju *"good governance"*, salah satu karakteristik yang ditegaskan, yakni *"transparency and accountability"*.<sup>3</sup>

Data pemerintah dengan dinamika perubahan serta ketidakpastiannya akan membutuhkan mekanisme dan pemahaman tata kelola yang fleksibel. Berlipat gandanya permasalahan, kompleksitas sebuah isu, kecepatan dan ketidakpastian dari perubahan membuat banyak pihak dan para pengambil keputusan tidak dapat memiliki cukup waktu untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang timbul di masyarakat.<sup>4</sup> Maka dari itu Indonesia saat ini menerapkan kebijakan pemerintahan yang terbuka melalui penyelenggaraan satu data Indonesia untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.

Pelaksanaan Perpres 39/2019 masih mempunyai kendala. Permasalahan penyelenggaraan satu data Indonesia sampai saat ini, antara lain: lokasi data yang tersebar dan bersifat tertutup sehingga sulit mencari data pemerintah karena data belum terintegrasi; format data yang berbeda-beda dan tidak terbuka sehingga sulit diolah; data yang saling tumpang tindih antara instansi; proses menghubungkan dan penyeragaman data yang sulit karena data masih manual dan *tools* yang tersedia tidak memadai dan tidak lengkap; keamanan data yang belum terjamin.

Selain itu, integrasi dan koneksitas data dalam suatu sistem merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah agar data dapat dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Inststitusi (K/L/D/I) dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan. Pengintegrasian dan pemanfaatan data di seluruh K/L/D/I menjadi penting diatur dalam undang-undang secara komprehensif dan sistematis.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, Indonesia memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Masing-masing instansi di Indonesia pun memiliki aplikasi yang berbeda-beda dalam mengolah data. Ada sekitar 27.000 aplikasi untuk mengolah data di seluruh K/L dan pemerintah daerah. Hambatan lainnya dalam implementasi satu data Indonesia adalah adanya perbedaan format dan metadata di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ada pula masalah ego sektoral dari

---

<sup>3</sup> Kuncoro Galih Pambayun, "Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Politik Pemerintahan* 10, No. 1 (2017), hal. 1.

<sup>4</sup> Spero, Joal Edelman, *"The Politics of Internasional Economic Relation"*, (United Kingdom: George Allen and Unwin Ltd, 1985).

setiap instansi pemerintahan. Akibat ego sektoral tersebut, tak jarang K/L atau pemerintah daerah enggan membagikan datanya.<sup>5</sup>

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang pertama yaitu sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data. Kedua, tersedianya data yang berkualitas serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah. Ketiga, mendukung sistem statistik nasional. Terakhir, mendorong keterbukaan dan transparansi data.<sup>6</sup>

Data yang mempunyai tingkat validitas tinggi juga akan membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan dalam rangka mewujudkan ekonomi pembangunan yang menekankan peran pemerintah dalam membuat perencanaan ekonomi yang terkoordinir, yang didasarkan pada dukungan yang luas baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik sektor publik maupun sektor swasta.<sup>7</sup> Selain itu, aspek keamanan terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi berupa data akan terkait pula dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan dan keamanan bernegara yang dapat diwujudkan dalam kebijakan setara undang-undang. Oleh karena itu urgensi pengaturan setara dengan undang-undang sangat penting.

Selain itu, terdapat inisiasi dari Anggota DPR RI periode 2019-2024 yakni Bapak Agung Budi Santoso melalui surat tertanggal 19 Agustus 2021 Nomor 057/ABS/VIII/2021 terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Data merupakan hal yang sangat strategis untuk mengambil kebijakan, akan tetapi saat ini data yang berada di Indonesia masih tersebar di berbagai K/L, hal ini menyulitkan bagi pembentukan kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam rangka upaya melindungi data yang dimiliki seseorang sehingga data menjadi sangat penting bagi Indonesia dan hal yang sangat penting untuk diatur. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur mengenai berbagai data, menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam data yang dihimpun oleh masing-masing lembaga atau institusi. Keberadaan data ini tersebar di masing-masing institusi tersebut.

Integrasi data saat ini dalam Perpres 39/2019 akan tetapi pelaksanaan Perpres 39/2019 belum berjalan dengan maksimal. Penggunaan data pada masing-masing institusi seringkali harus melalui berbagai rangkaian sistem birokrasi yang cukup panjang. Padahal diperlukan data yang dapat dipergunakan dengan cepat dan tepat untuk membentuk sebuah kebijakan. Integrasi dan koneksitas data dalam suatu sistem menjadi sangat penting dilaksanakan di Indonesia sehingga pemanfaatan data tersebut dapat dimanfaatkan bagi lembaga seperti DPR dalam mengambil kebijakan. Pengintegrasian dan pemanfaatan data di seluruh lembaga negara, institusi, maupun lembaga lain menjadi sangat penting diatur dalam undang-undang secara komprehensif dan sistematis.

---

<sup>5</sup> <https://katadata.co.id/yulawati/berita/5f6c878de0680/implementasi-program-satu-data-indonesia-terganjal-berbagai-kendala>.

<sup>6</sup> Sekretariat Satu Data Indonesia, *Booklet Satu Data Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Satu Data Indonesia, 2021), hal. 1.

<sup>7</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 11.

Adapun aspek yang perlu dilengkapi jika Perpres 39/2019 dinaikkan ke level undang-undang yaitu:

1. Aspek privasi dan keamanan data di dalam portal satu data Indonesia;
2. Kejelasan atas kewenangan atau otoritas/*leading sector*, satu lembaga saja bukan beramai-ramai seperti yang ada dalam Perpres 39/2019;
3. Politik anggaran;
4. Aspek kerjasama dengan pihak swasta dan universitas untuk mengefisiensi budget atas data;
5. Pidana berupa administratif, termasuk pemberian dampak pada tunjangan eselon atau kepala daerah, dan/atau pembekuan sistem portal data sementara;
6. Aspek SDM data dan remunerasinya (*data talent*);
7. Aspek pelibatan aktif Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) untuk aspek kedaulatan siber di dalam portal satu data dan SDM siber yang berkualitas;
8. Penyesuaian bahasa data secara teknis dan regulasi di dalam undang-undang;
9. Materi muatan tentang pelaksanaan Pusat Data Nasional; dan,
10. Aspek lembaga/otoritas untuk mengatasi persengketaan atas data pemerintah.

Oleh karena itu, urgensi pengaturan satu data Indonesia setara dengan undang-undang memainkan peranan sangat penting karena pelaksanaan Perpres 39/2019 masih mempunyai kendala, penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan satu data Indonesia, sebagai payung hukum terpusat dan terintegrasi terkait kebijakan soal data, kebijakan berbasis data di beberapa negara diatur dalam level undang-undang, kebutuhan peningkatan tata kelola data agar lebih optimal terkait integrasi dan koordinasi K/L/D/I, serta optimalisasi anggaran atas tata kelola data pemerintah dalam membuat kebijakan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan kebijakan *Open Government* dan keterkaitannya dengan Satu Data Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pengaturan Satu Data Indonesia dalam bentuk Undang-Undang

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk memahami urgensi pengaturan kebijakan *Open Government* melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- b. Untuk mengetahui urgensi pengaturan Satu Data Indonesia dalam bentuk Undang-Undang.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan sebuah metode untuk menentukan arah metode yang digunakan sesuai dengan penelitian yang diteliti. Metode penelitian setidaknya diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah bahan yang diperlukan guna menjawab permasalahan pada rumusan masalah penelitian. Untuk keperluan hal tersebut, maka metode penelitian ini mencakup hal pokok yaitu meliputi yang pertama adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Ilmu hukum atau dogmatika hukum adalah ilmu yang kegiatan

ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistemasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Jadi, ilmu hukum menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret.<sup>8</sup> Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji dan menguji secara logis aspek-aspek hukum yang mendasari pengaturan penghapusan pencatatan efek. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Perpres 39/2019.

Adapun terkait jenis data dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua yakni data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data empiris) dan data sekunder atau data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder atau dari bahan pustaka berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan hasil penelitian. Bahan Hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus dan ensiklopedia.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini setidaknya meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14/2008), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Perpres 95/2018), dan Perpres 39/2019.

Teknik pengumpulan data dilakukan Peneliti adalah dengan cara pengumpulan data yang diperlukan melalui studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Dalam sebuah penelitian, terdapat lima macam pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan

---

<sup>8</sup> Valerine J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2015), hal. 152.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 51.

(*comparative approach*).<sup>10</sup> Dari kelima pendekatan tersebut, yang paling relevan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan melakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*), diharapkan penelitian ini dapat menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang kebijakan Satu Data Indonesia, terutama penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Selain itu, Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan (*conceptual approach*) dengan menganalisis konsep kebijakan open government dikaitkan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, melihat unsur-unsur mekanisme apa saja yang terdapat dalam konsep tersebut, lalu kemudian akan dicoba dibandingkan antar unsur yang satu dengan unsur lainnya (*comparative approach*). Setelah bahan hukum terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah bahan hukum tersebut. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah bahan hukum tersebut adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melihat gejala-gejala di masyarakat mengenai penghapusan pencatatan efek kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Praktik Transformasi Digital

Dalam praktiknya transformasi digital saat ini membutuhkan pengintegrasian data yang tersusun dan sistematis serta menjadi sebuah keharusan bagi negara untuk menerapkannya, dimana dalam kehidupan sehari-hari di masa yang datang akan sangat bertumpu pada Satu Data Indonesia. Saat ini SDI sudah diatur dalam 2 (dua) perpres, yaitu SPBE dan Satu Data Indonesia yang merupakan langkah awal untuk transformasi digital di sisi pemerintah. Namun, hal tersebut dipandang belum mencukupi, karena masih ada bagian terbesar, yaitu masyarakat yang harus juga melaksanakan dan merasakan manfaat transformasi digital dan Satu Data Indonesia. Sehingga perlu adanya *leadership*, aturan yang jelas, kelembagaan yang solid, penganggaran yang terjamin untuk terciptanya kondisi yang kondusif dalam melaksanakan transformasi digital dan dalam penerapan Satu Data Indonesia.

Menurut Bappenas, diperlukan pengaturan Satu Data Indonesia ke dalam tataran yang lebih tinggi dalam bentuk undang-undang yang berfungsi:<sup>11</sup>

- a. Mendukung dengan cara mengangkat Satu Data Indonesia ke tingkat undang-undang agar kedudukannya lebih kuat dan dilaksanakan secara luas baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.
- b. Melaksanakan kolaborasi baik di internal pemerintah maupun dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha.
- c. Data akan menjadi kekayaan baru bangsa, sehingga perlu diatur terkait aspek tata kelolanya dengan tujuan untuk memperoleh tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan oleh masyarakat, serta untuk mendukung pemerintahan yang transparan, *open government*, dan bebas korupsi.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2005), hal. 133.

<sup>11</sup> Oktorialdi (Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas), *Kebijakan Satu Data Indonesia*, disampaikan dalam diskusi pakar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2021.

- d. Hak akses, yaitu mencari keseimbangan antara kebebasan guna mendapatkan informasi dan perlindungan data pribadi.
- e. Pemanfaatannya lebih luas: untuk pengambilan keputusan, untuk peningkatan pelayanan, untuk peningkatan *citizen engagement*.
- f. Mendorong pemerintah dan masyarakat dalam hal *performance based and data driven decision making*.

### 3.2. Implementasi Perpres SDI

Perpres 39/2019 telah terimplementasikan, baik di pusat maupun daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut berupa kendala dan tantangan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Menurut Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia (AIDI), pelaksanaan Satu Data Indonesia saat ini belum lancar, belum masif, dan belum cepat sehingga dibutuhkan aturan yang bisa menyatukan usaha pembentukan data yang lebih kritikal. Dibutuhkan regulator setingkat Menteri/Menteri koordinator/atau yang lebih tinggi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Diperlukan pula insentif atau *reward* dan *punishment* bagi penyelenggara yang tidak melaksanakan SDI. Selain itu, menurut AIDI diperlukan pula aturan bagi data diluar data Pemerintah.<sup>12</sup>

Implementasi Perpres 39/2019 masih menghadapi banyak tantangan. Setiap komponen penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data memiliki sejumlah permasalahan:<sup>13</sup>

- 1) tantangan pada komponen perencanaan data di antaranya adalah belum ditetapkannya data prioritas;
- 2) pada komponen pengumpulan data, tantangan yang dijumpai di antaranya adalah sulitnya mengintegrasikan data;
- 3) pada komponen pemeriksaan data, terdapat permasalahan masih sulitnya mengikuti prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yaitu tidak dipenuhinya standar data, tidak seragamnya metadata, tidak adanya kode referensi data yang mengakibatkan data tumpang tindih dan sulit dibagipakaikan; dan
- 4) pada komponen penyebarluasan data memiliki tantangan pada kesiapan infrastruktur digital, yaitu pembangunan *data center* terpadu dan pembangunan satu aplikasi yang bisa dipakai oleh semua institusi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam hal lainnya, jika ada kebocoran data dari Pemerintah maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang memproses data. Masalah tata kelola itu menjadi suatu hal yang *urgent*, dimana tata kelola *government* perlu memperhatikan keamanan dan cara memitigasi risiko. Dalam hukum ada prinsip *take all necessary majour*, misalnya Kementerian Dalam Negeri sudah mengambil semua tindakan yang diperlukan artinya sistem keamanannya sudah bagus, sumber daya manusianya mempunyai kemampuan, mitigasi risiko sudah dilakukan tetapi tetap terjadi *illegal access* maka perlu dipertimbangkan tanggung jawabnya. Apabila Pemerintah tidak

---

<sup>12</sup> Andry Alamsyah (Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia), disampaikan dalam diskusi pakar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2021.

<sup>13</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 - 22 Oktober 2021.

menerapkan keamanan yang baik dan tata kelola data yang tidak benar maka Pemerintah yang harus bertanggung jawab. Dalam hal mengajukan tuntutan kepada Pemerintah mengalami kesulitan maka badan pengawas akan memberikan sanksi. Jika membentuk lembaga baru dalam RUU tentang Satu Data Indonesia, akan berimplikasi terhadap anggaran yang besar.<sup>14</sup>

Menurut Bappenas, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, *pertama* standar dan tata kelola data yang beragam yang memberi ruang untuk inkonsistensi informasi sehingga pengambilan keputusan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak tepat, dan *kedua* sistem penghasil data antar instansi tidak terintegrasi yang mengakibatkan inefisiensi, redundansi, kesulitan dalam mencari data, serta menyulitkan dalam menyusun kebijakan yang holistik dan integratif.<sup>15</sup>

Selain itu yang menjadi tantangan terbentuknya Satu Data Indonesia adalah segi teknis dan nonteknis seperti: <sup>16</sup>

1. Teknis
  - a. Terdapat banyak aplikasi penghasil data yang belum dikelola secara terintegrasi;
  - b. Beragamnya referensi dan standar data;
  - c. Metodologi tata kelola data yang belum terstandarkan.
2. Non Teknis
  - a. Ego Sektoral;
  - b. Kompleksitas ekosistem regulasi dan kelembagaan;
  - c. Tingkat pemahaman Kebijakan Satu Data yang belum merata;
  - d. Kecenderungan keraguan antar instansi pemerintah untuk berbagi akses data.

### 3.3. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dimulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, hingga penyebarluasan data. Perpres 39/2019 membantu mengaktifkan organisasi perangkat daerah dalam memahami peran dan fungsinya dalam penguatan Sistem Statistik Nasional. Kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya:<sup>17</sup>

1. Belum semua K/L/D/I menetapkan walidatanya;
2. Belum semua pemda membentuk forum satu data tingkat daerah;
3. Belum sepenuhnya data yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
4. Minimnya kapasitas SDM bidang statistik, termasuk cepatnya mutasi pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi yang sudah dilatih statistik; dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola dan penyebarluasan data yang masih lemah.

---

<sup>14</sup> Sinta Dewi Rosadi (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 - 15 Oktober 2021.

<sup>15</sup> Oktoriadi (Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas), *Kebijakan Satu Data Indonesia*, disampaikan dalam diskusi pakar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2021.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 - 22 Oktober 2021.

Upaya yang dilakukan BPS dalam mengoptimalkan pelaksanaan Satu Data Indonesia dalam menyelenggarakan peran BPS sesuai Sistem Statistik Nasional, diantaranya mencakup:<sup>18</sup>

1. Menetapkan Master File Standar Data Statistik sebagai acuan produsen data dalam menghasilkan data agar sesuai standar;
2. Menetapkan struktur dan format baku metadata statistik;
3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
5. Menyediakan *web service* untuk data-data yang ada di website BPS Pusat/Prov/Kota guna mendukung interoperabilitas data;
6. Menyelenggarakan diklat teknis statistik sektoral; dan
7. Membangun aplikasi Syantik sebagai bagian dari pembangunan statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kondisi implementasi Satu Data Indonesia saat ini masih mengalami banyak kendala maupun permasalahan. Di antara permasalahan tersebut adalah:<sup>19</sup>

- 1) Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten seperti salah contoh jumlah penduduk yang dikelola Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara jumlahnya tidak sama;
- 2) Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik, dikarenakan banyak data yang dipegang oleh individu;
- 3) Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data;
- 4) Format data yang dibagi pakaikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG, PDF);
- 5) Kurangnya koordinasi antar institusi pemilik data, dan data yang tidak terstandar;
- 6) Tantangan pada komponen perencanaan data di antaranya adalah belum ditetapkannya data prioritas;
- 7) Pada komponen pengumpulan data, tantangan yang dijumpai di antaranya adalah sulitnya mengintegrasikan data;
- 8) Pada komponen pemeriksaan data, terdapat permasalahan masih sulitnya mengikuti prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yaitu tidak dipenuhinya standar data, tidak seragamnya metadata, tidak adanya kode referensi data yang mengakibatkan data tumpang tindih dan sulit dibagipakaikan; dan,
- 9) Selanjutnya, komponen penyebaran data memiliki tantangan pada kesiapan infrastruktur digital, yaitu pembangunan data center terpadu dan pembangunan satu aplikasi yang bisa dipakai oleh semua institusi pemerintah pusat dan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara merasakan *inconsistency data* setiap instansi dan *non-accessibility* data saat dikumpulkan. Kedua hal tersebut dapat terjadi akibat belum adanya data prioritas yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga ada indikasi kesulitan dalam pemahaman jenis data yang diinginkan sebagai prioritas.

Di Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat berperan sebagai walidata. Bappeda berperan sebagai Ketua Forum Satu Data yang akan menyusun rencana kebutuhan data bersama dengan BPS sebagai pembina data statistik dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pembina data Geospasial. Data

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 - 22 Oktober 2021.

terkait statistik sektoral menjadi kewenangan Walidata dan Data Statistik dasar menjadi kewenangan BPS. Untuk meningkatkan efektivitas dan peran perangkat daerah sebagai produsen dan pengelola data di masing-masing instansinya, Jawa Barat membentuk sebuah tim yang di sebut sebagai Jawara Data yang merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah melalui Keputusan Gubernur No. 049.05/Kep. 734-Diskominfo/2020 tentang Tim Satu Peta dan Satu Data Daerah Provinsi Jawa Barat (Kepgub Sapa Jawara). Hubungan dan koordinasi antara pembina data dan walidata serta Bappeda sudah berjalan baik. Akan tetapi koordinasi antara Pembina data, walidata, dan Bappeda dengan perangkat daerah selaku produsen data, masih terdapat kendala karena masih terdapat perbedaan pemahaman antara aturan penyelenggara data dalam Perpres SDI dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengakibatkan ketersediaan data yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia oleh perangkat daerah sebagai produsen data di daerah.<sup>20</sup>

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Walidata berpendapat bahwa mekanisme alur data di daerah tidak jelas. Proses pengumpulan, penyerahan, dan pemeriksaan data masih dilakukan dengan manual. Dinas Komunikasi dan Informasi Sulawesi Tenggara berharap segera terealisasinya dukungan aplikasi yang dikembangkan oleh BPS Sulawesi Tenggara.<sup>21</sup> Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk Forum Satu Data tingkat daerah yang berfungsi untuk melaksanakan ketentuan dalam Perpres 39/2019.

Dewan Pengarah juga perlu menjadi perhatian. Apabila ketua Dewan Pengarah yang saat ini ada di Bappenas diubah menjadi Wakil Presiden akan menimbulkan pertanyaan. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.<sup>22</sup> Pada Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Hal ini menunjukkan secara konstitusi kewenangan wakil presiden hanya sebatas membantu presiden dalam hal peran sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dan dalam keadaan tertentu apabila presiden tidak dapat menjalankan fungsi sebagai presiden. Sehingga tidak ada kewenangan tertentu yang dijalankan selain sebagai pengganti presiden.<sup>23</sup>

Apabila terjadi hal khusus kemudian presiden tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) maka wakil presiden menggantikan presiden dan pada saat itu secara undang-undang ini wakil presiden memiliki rangkap jabatan yaitu

---

<sup>20</sup> Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12-15 Oktober 2021.

<sup>21</sup> Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 - 22 Oktober 2021.

<sup>22</sup> Demas Brian Wicaksono (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.,*

sebagai ketua dewan pengarah sekaligus penerima pertanggung jawaban, artinya yang mempertanggungjawabkan dan menerima tanggung jawab adalah pejabat yang sama yaitu wakil presiden dalam hal ini yang juga sedang menggantikan presiden. Walaupun dalam rentang waktu sementara sampai ada pengganti wakil presiden.<sup>24</sup>

Dalam menyusun jurnal ini, penulis setidaknya bertemu dengan lebih dari 20 (dua puluh) orang ahli di bidang kebijakan data dan teknis data. Berikut adalah beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. **Konteks Umum:** Wawancara mengungkapkan konsensus yang kuat tentang perlunya strategi data yang kohesif yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Para ahli menekankan bahwa keberhasilan Satu Data Indonesia bergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berbagi data secara efektif.
2. **Integrasi Data:** Para responden menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber, terutama karena standar dan format yang berbeda. Responden mencatat bahwa meskipun kemajuan telah dicapai, masih ada kebutuhan untuk protokol standar guna memfasilitasi berbagi data yang mulus. Kecuali untuk Andi Erham, PhD sebagai Kepala Pusat Perencanaan Hukum dan Studi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dr. Edmon Makarim sebagai ahli hukum telematika dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa integrasi data sudah termasuk sebagai aspek penting dalam kebijakan yang ada, namun implementasinya perlu dijelaskan lebih lanjut. Kedua individu ini masih meragukan apakah hal ini harus diatur oleh undang-undang.
3. **Prinsip Data:** Pentingnya mematuhi prinsip-prinsip data, seperti akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi, ditekankan oleh sebagian besar kolektif keahlian para responden. Ada kebutuhan untuk perbaikan dalam kebijakan terkait prinsip data. Namun, Andi Erham, Dr. Edmon Makarim, Dr. Ing Khafid sebagai Kepala Pusat Perencanaan Tata Ruang dan Pemetaan Atlas Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, dan Prof. Dr. Ir. Veronica Sri Moertini, M.T. sebagai Dosen di Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, Universitas Katolik Parahyangan menemukan bahwa tidak relevan untuk menekankan set lengkap prinsip data dalam kebijakan yang ada karena prinsip data saat ini (standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi, dan data master) tidak memiliki masalah.
4. **Portal Data:** Portal data (data.go.id) berfungsi sebagai pusat akses data pemerintah. Agung Budi Santoso, anggota DPR RI, menekankan perlunya pembaruan terus-menerus dan antarmuka yang ramah pengguna untuk meningkatkan keterlibatan publik dengan portal tersebut.
5. **Kerangka Tata Kelola Data:** Pembentukan kerangka tata kelola data yang kuat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan. Keahlian kolektif para responden menyoroti perlunya kerangka hukum yang mendukung berbagi data sambil melindungi hak individu.
6. **Privasi dan Keamanan Data:** Kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data sangat mendominasi diskusi. Sebagian besar ahli menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi informasi sensitif. Indonesia telah menghadapi sejumlah pelanggaran data yang signifikan, dengan sekitar 15 juta insiden online dilaporkan sejauh ini. Pada November 2024, serangan ransomware mencapai puncaknya, mempengaruhi 632 korban dan menyoroti tantangan keamanan siber yang terus berlanjut di wilayah tersebut.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

Pusat Data Nasional Indonesia (sebagai hub sementara) muncul sebagai isu kritis sepanjang tahun 2024. Wawasan kolektif para responden juga menekankan perlunya meningkatkan kebijakan ini menjadi undang-undang nasional, yang akan mengarah pada implementasi yang lebih kuat dan sanksi yang lebih ketat untuk isu-isu mendesak ini, terutama ketika pelaku pelanggaran adalah pejabat pemerintah itu sendiri.

7. **Talenta Data:** Kebutuhan akan profesional terampil dalam manajemen dan analisis data menjadi tema yang berulang. Para ahli mencatat bahwa investasi dalam program pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk membangun tenaga kerja yang kompeten. Ferry Indrawan sebagai Desainer Regulasi Legislatif Junior di Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Kriptografi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk aparatur sipil negara (ASN) dilakukan dengan merujuk pada standar kompetensi pekerjaan dan juga dapat merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kamus Kompetensi Teknis di bidang Keamanan Siber dan Kriptografi. Sementara itu, untuk peningkatan kapasitas non-ASN, merujuk pada Peta Pekerjaan Keamanan Siber Nasional dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang keamanan siber dan keamanan informasi. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbaik dalam menerapkan sistem dan regulasi Satu Data pernah mengangkat kekhawatiran tentang remunerasi talenta data untuk memastikan kompensasi yang adil, menarik profesional terampil, dan meningkatkan kinerja sektor publik. Mengatasi isu-isu ini dapat mengarah pada peningkatan retensi talenta digital Indonesia dan efektivitas keseluruhan dalam pemerintahan. Dini Maghfirra, Chief Operational Officer Sekretariat Pusat Satu Data Indonesia menyatakan bahwa penekanan pada penanganan kekhawatiran talenta data dalam kerangka hukum sistem Satu Data sangat penting untuk mempromosikan pembayaran yang adil, menarik individu yang berkualitas, dan meningkatkan efisiensi sektor publik. Menangani masalah ini dapat menghasilkan retensi talenta digital Indonesia yang lebih baik dan peningkatan efektivitas keseluruhan dalam pemerintahan.
8. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan Satu Data Indonesia. Sebagian besar ahli menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa beragam perspektif dipertimbangkan.
9. **Pemantauan dan Evaluasi:** Pembentukan kerangka pemantauan dan evaluasi yang kuat sangat penting untuk menilai dampak kebijakan. Ada kebutuhan lebih lanjut untuk penilaian rutin guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengukur kemajuan. Sayangnya, 7 ahli memilih netral, 1 ahli mengangkat kekhawatiran bahwa tidak ada pembaruan kebijakan yang diperlukan.

#### 4. KESIMPULAN

Studi ini memberikan beberapa kesimpulan yang diambil dari data komprehensif yang dikumpulkan dan diperiksa dalam penelitian ini. Berbagai komponen penting dalam penelitian ini, yang meliputi integrasi data, prinsip data, portal data, kerangka tata kelola data, privasi data, talenta data, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pemangku kebijakan. Untuk mendorong lingkungan manajemen data yang lebih kohesif dan efisien, penting untuk mengembangkan protokol standar

untuk berbagi data dan memperjelas kerangka regulasi seputar integrasi data. Melibatkan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kebijakan dan mengatasi kekhawatiran mereka akan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas keseluruhan inisiatif Satu Data Indonesia. Tanpa perbaikan ini, tujuan tata kelola dan integrasi data di dalam instansi pemerintah Indonesia tidak mungkin tercapai.

Untuk mendorong lingkungan manajemen data yang lebih kohesif dan efisien, penting untuk mengembangkan protokol standar untuk berbagi data dan memperjelas kerangka regulasi seputar integrasi data. Melibatkan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kebijakan dan mengatasi kekhawatiran mereka akan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas keseluruhan inisiatif Satu Data Indonesia di semua lini pemerintahan. Tanpa perbaikan ini, tujuan tata kelola dan integrasi data di dalam instansi pemerintah Indonesia tidak mungkin tercapai. Strategi yang kohesif yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dapat memberikan arah yang lebih jelas untuk inisiatif Satu Data Indonesia. Keselarasan ini dapat membantu dalam mendapatkan dukungan dan komitmen yang lebih luas dari pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan mengarah pada tata kelola data yang lebih efektif.

Penting untuk memperkuat fase-fase dasar dari proses implementasi, memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan analisis data yang kuat diterapkan. Hal ini akan memungkinkan penilaian yang lebih terinformasi dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan inisiatif Satu Data Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan Satu Data diimplementasikan secara efektif dan bahwa kebijakan tersebut memberikan pertumbuhan yang inklusif, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan kemungkinan melakukan perbaikan, pengembangan, dan/atau peningkatan kebijakan itu sendiri, salah satunya ke dalam kerangka kebijakan yang setara dengan Undang-Undang.

Selain itu, DPR RI telah melakukan penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. Diperlukan data yang dapat dipergunakan dengan cepat dan tepat untuk membentuk sebuah kebijakan. Integrasi dan konektivitas data dalam suatu sistem menjadi sangat penting dilaksanakan di Indonesia. Pengintegrasian dan pemanfaatan data di seluruh lembaga negara, institusi, maupun lembaga lain menjadi sangat penting diatur dalam undang-undang secara komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, urgensi pengaturan Satu Data Indonesia setara dengan undang-undang memainkan peranan sangat penting karena pelaksanaan Perpres 39/2019 masih mempunyai kendala, penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, dan sebagai payung hukum terpusat dan terintegrasi terkait kebijakan soal data, kebutuhan peningkatan tata kelola data agar lebih optimal terkait integrasi dan koordinasi K/L/D/I, serta optimalisasi anggaran atas tata kelola data pemerintah dalam membuat kebijakan berbasis data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Andry (Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia), disampaikan dalam diskusi pakar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 - 22 Oktober 2021.
- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Demas Brian Wicaksono (Falultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12-15 Oktober 2021.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 - 22 Oktober 2021.
- J.L.K, Valerine. *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2005).
- Oktorialdi (Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas), *Kebijakan Satu Data Indonesia*, disampaikan dalam diskusi pakar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2021.
- Pambayun, Kuncoro Galih. "Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Politik Pemerintahan* 10, No. 1 (2017).
- Reja. "Studi Penerapan Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintahan yang Terbuka (*Open Government*) Melalui Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang Ideal", *Prodigy Jurnal Perundang-undangan* 10, No. 1 (2022).
- Rosadi, Sinta Dewi. (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), disampaikan dalam diskusi kegiatan pengumpulan data di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 - 15 Oktober 2021.
- Sekretariat Satu Data Indonesia. *Booklet Satu Data Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Satu Data Indonesia, 2021).
- Spero, Joal Edelman. *The Politics of Internasional Ecnomic Relation*, (United Kingdom: George Allen and Unwin Ltd, 1985).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia*, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2022.

<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f6c878de0680/implementasi-program-satu-data-indonesia-terganjal-berbagai-kendala>.